

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN TERHADAP ANAK**
(Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)

Skripsi

Oleh:
Sondhy Maulana Susanto
201410115198



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Dibawah Umur.

(Studi Kasus Putusan Nomor : 2814 K/PID.SUS/2016)

Nama Mahasiswa : Sondhy Maulana Susanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115198

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



PEMBIMBING I

Herybertus Soekartono, SH, MH.

NIP 019909008

PEMBIMBING II

Clara Ignatia Tobing, SH, MH

NIP 011606045

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016).

Nama Mahasiswa : Sondhy Maulana Susanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115198

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018


MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Herybertus Soekartono, SH., MH. 

NIP 019909

Pengaji I : Drs. Octo Iskandar, SH., MH. 

NIP 011603

Pengaji II : Lukman Hakim, SH., MH. 

NIP 010803

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK” (Studi Kasus Putusan Nomor 2814/PID.SUS/2016).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Sondhy Maulana Susanto

201410115198

ABSTRAK

Sondhy Maulana Susanto, 201410115198, Skripsi, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Dibawah Umur (Putusan Nomor : 312/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.)"

Kejahatan pencabulan saat ini semakin meningkat, salah satunya terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban kejahatan ini. Kejahatan yang semakin berkembang ini seharusnya dibuatnya sanksi yang tegas, hal ini dengan tujuan untuk mengatasi agar tidak adanya lagi kejahatan pencabulan serta memberikan pencegahan terhadap kejahatan ini supaya tidak meningkat. Semakin meningkatnya kejahatan ini maka semakin menimbulkan kejahatan pencabulan ini terhadap anak dibawah umur. Untuk mengatasi masalah tersebut harus diperlukannya sanksi-sanksi yang tegas untuk mengatasinya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan Penerapan Hukum dalam upaya untuk mengurangi kejahatan yang terjadi, untuk meneliti masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu kepada aturan hukum di dalamnya serta penerapan yang dilakukan para penegak hukum. Berdasarkan Hasil Penelitian Bahwa Penerapan Hukum Pasal 82 Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak masih lemah terutama terhadap majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang diberikannya, penulis meneliti kalau majelis hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. (Kesimpulan) menjatuhkan sanksi pidana yang diberikan dibawah maksimum dari ketentuan Undang-Undang serta Pasal yang mengaturnya sehingga kurang membuat jera, harus ada sanksi yang tegas agar tidak terjadi kejahatan kembali.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

Pembimbing,
Herybertus Soekartono, SH., MH.
Clara Ignatia Tobing, SH., MH.

ABSTRACT

Sondhy Maulana Susanto, 201410115198, Bachelor Thesis, "Basic Judge Consideration In Sending Criminal Sanctions To Sexual Criminal Act Conducted Against Underage Children (Decision Number: 312 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Utr.)"

The crime of obscenity is increasing now, one of which is for the underage child who is the victim of this crime. This growing crime should be strictly sanctioned, with the aim of addressing the absence of crime of abuse and of preventing this crime from increasing. Increasingly these crimes are increasingly causing this criminal offense against minors. To solve the problem, sanctions should be required to resolve it. The purpose of this research is to know the Basic Consideration of Judge in Sending Criminal Sanction To Sexual Criminal Act and Implementation of Law in an effort to reduce crime that happened, to examine the problem writer use method of normative law research and using approach method of Law and Regulation which refer to the rule of law in it and the application of law enforcement. Based on the Result of Examination that the Implementation of the Law Article 82 of Jo 76E Law Number 35 Year 2014 concerning the protection of the child is still weak, especially to the judges in imposing the criminal sanction it provides, the authors examine if the judges did not apply or stipulate the legal regulation is not as it should be. (Conclusion) the imposition of criminal sanction given under the maximum of the provisions of the Act and Article that regulate it so less deterrent, there must be strict sanctions in order to avoid crime again.

Keywords: Basic Judge Consideration, Criminal Sanction, Sexual Criminal Act.

Mentor,

Herybertus Soekartono, SH., MH.

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahannya serta rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini maka penulis memilih judul “***Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Dibawah Umur (Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)***”. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis masih dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, SH, MM,. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH,. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs, Koesparmono Irsan, SH, MM, M.B.A, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Almarhumah Istiqomah, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing Materi dan Ibu bagi saya yang telah memberikan Motivasi, semangat serta dukungannya dalam memberikan bimbingannya untuk penulis agar menyelesaikan Skripsi ini dan menempuh Gelar S1 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Clara Ignatia Tobing, SH,. MH. Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang serta Kakak bagi saya dalam memberikan motivasinya serta banyak memberikan saran dan masukan yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Heryberythus Soekartono, SH., MH. Selaku pembimbing materi dan bapak bagi penulis dalam pengganti allmarhumah Istiqomah, SH., MH. Yang memberikan waktunya serta motivasi, saran dan pemikiran untuk penulis agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta Staf yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
8. Istri saya tercinta Ekky Dwi Ayu Putriani yang telah memberikan support serta kasih sayang saya yang lebih kepada penulis dan tidak pernah lepas dalam mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya serta nenek saya terima kasih atas pengorbanan dan Doa dalam mengasuh, mendidik serta memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan pendidikan khususnya Mamah yang selalu sabar dalam menghadapi sikap, sifat saya.
10. Untuk teman sekaligus adik saya Agry Wibianda, Dea Novia Putri Sihombing, Ririn Fizarina Utami yang selalu memberikan dukungan, Bercandaannya, dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Sebagai manusia biasa, Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca dalam kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 20 Juli 2018

Penulis

Sondhy Maulana Susanto

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
MOTTO	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah6	
1.2.1. Rumusan Masalah.....	6
1.2.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.2.2. Tujuan Penelitian	6
1.3. Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	7
1.3.2. Kerangka Teoritis.....	7
1.4. Kerangka Konseptual.....	9

1.4.4. Kerangka Pemikiran.....	13
1.4.5. Metode Penelitian.....	14
1.5. Pengelolahan Data	12
1.5.1. Metode Analisis Data.....	12
1.5.2. Metode Penarikan Kesimpulan	12
1.6. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.1. Devinisi anak	18
2.1.2. Hak Hak Anak	19
2.2. Tindak Pidana Pencabulan.....	20
2.2.1. Pengertian tindak pidana pencabulan terhadap anak	21
2.2.2. Unsur Unsur Tindak pencabulan terhadap anak	22
2.2.3. Pengertian Dan Tujuan Pemidanaan.....	23
2.3. dasar penjatuhan pidana	24
2.4. Hukum sebagai kesadaran sosial	27
2.5. Kebijakan kriminal dalam penegakan dan penanggulangan kejahatan	28
2.6. Pertimbangan Hakim Terhadap Pencabulan Anak.....	28
2.7. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	30
2.8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 sistem pemidanaan indonesia	35
3.1.1 Posisi kasus	38

3.1.2 Penahanan	40
3.1.3. Dakwaan	41
3.1.4. Keterangan sanksi	42
3.2. Dasar dasar pertimbangan hakim	44
3.3. Peranan Alat Bukti Visum et Repertum Sebagai Dasar Pertimbangan.....	51

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Menjatuhan Sanksi Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak.....	54
4.1.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana.....	54
4.1.2 Dasar mengadili.....	54
4.1.3 Dasar memutus.....	55
4.1.8 Putusan Dijatuhan Setelah Melalui Proses Dan Prosedural Hukum Acara Pidana.....	63
4.2. Penerapan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	64
4.2.1. Amar Putusan.....	67
4.2.2. Dasar-Dasar Penegak Hukum Dalam Memberikan Sanksi.....	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS

MOTTO

Iam Who I am. I Like What I Like. I Love What I Love. I Do What I Want. Get Off My Back, And Deal With It. It's My Life, Not Yours.

PERSEMBAHAN :

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada :



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PP	Peraturan Pemerintah
MA	Mahkamah Agung
PIDSUS	Pidana Khusus
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : (Daftar Riwayat Hidup)

Lampiran 2 : (Putusan Pengadilan Negeri)

Lampiran 3 : (Putusan Mahkamah Agung)

Lampiran 4 : (Lembar Konsultasi)

